

PUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

PUTUSAN NOMOR : 010/PW.04/NT.01/5/2026

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DAN LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE : RAKYAT (SP4N-LAPOR) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TAHUN 2026

Abstrak : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang menunjuk dan menugaskan Operator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di Bawaslu Kabupaten Kupang Tahun 2026. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor : 010/PW.04/NT.0/5/2026, Keputusan ini di tetapkan pada tanggal 08 Mei Tahun 2026.

- : Dasar Hukum Putusan adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kousi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan Publik diperlukan Sistem Pelayanan Publik dan Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Bahwa Untuk memperlancar proses penanganan pengaduan masyarakat perlu dibentuk tim kerja yang menangani Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Publik Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-Lapor). Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ditetapkan pada tanggal 08 Mei 2026.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

